

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K U S N A D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A R - R A U D H O H

b. Alamat : K P K E R O N C O N G I 0 1 0 7
D S P A M I J A H A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : P A M I J A H A N

h. Kelurahan : P A M I J A H A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 1 9 0 0 1 5 D I K

d. Tanggal : 1 6 0 9 2 0 0 9

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,
K U S N A D I
DBSA PAMLIJAHAN
KEC. PAMLIJAHAN - BOGOR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN MUJAHIDIN ASSALAHUDIN

KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR

Alamat : Kp. Keroncong RT 03 RW 08 Desa pamijan Kecamatan Leuwiliang - Bogor

KEPUTUSAN YAYASAN MUJAHIDIN ASSALAHUDIN Nomor : 015/Y.B Kolot /X/2014

TENTANG :

PENDIRIAN PAUD DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Cibunian Khususnya terletak di Kp. Keroncong RT 03 RW 08 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan diperlukan tempat untung menunjang anak-anak usia 5-6 tahun agar dapat mengikuti Pra-Sekolah atau yang disebut Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa masyarakat Kp. keroncong RT 03 RW 08 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan sangat mendambakan adanya PAUD di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti pendidikan pra-sekolah.
- c. Bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud point a dan b tersebut di atas, perlu dituangkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PETAMA** : Pendidikan PAUD di Kp. Keroncong RT03 RW 08 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan selanjutnya diberi nama PAUD AR-RAUDHOH .
- KEDUA** : Kepengurusan PAUD AR-RAUDHOH sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leuwiliang

Pada Tanggal : 10 Oktober 2015

Ketua Yayasan Mujahidin Assalahudin



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Ketua Pembina Yayasan Mujahidin Assalahudin
2. Pelaksana Program
3. Peringgal

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ar Raudhoh tanggal Nomor: 05/PAUD/AR-RAUDHOH/I/2009, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Pamijahan tanggal 14 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PAUD Ar Raudhoh

Alamat : Kp. Koroncong 1 RT 01 RT 07

Desa/Kel : Pamijahan

Kecamatan : Pamijahan

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

100

100

100

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16 - 9 - 2007

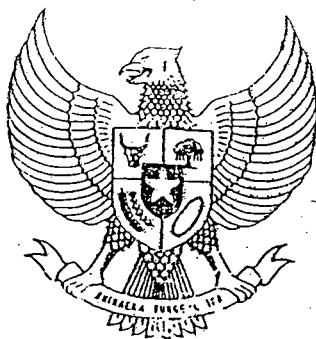
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhamad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Pamijahn;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Pamijahan;
6. Yth. Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan.



NOTARIS

SANTI PARAMITA, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-49.HT.03.01 - TH. 2004 TANGGAL 19 MARET 2004

KOTA BOGOR

JL. PALEDANG NO. 41 BOGOR TELP/FAX. : (0251) 317210

AKTA

PERBAIKAN

YAYASAN MUJAHIDIN ASSALAHUDIN

TANGGAL

30 Mei 2006

NOMOR

8.

SALINAN/GROSSE

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MUJAHIDIN ASSALAHUDIN

Nomor : 5.

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 16-12-2005 -----
(enambelas Desember tahun duaribu lima), pukul 15.34-
(limabelas lewat tigapuluh empat menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **SANTI PARAMITA, Sarjana ----**
Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi-
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-

Tuan, **ESEP SAEFUL ISLAM**, lahir di Bogor pada ---
tanggal 07-03-1966 (tujuh Maret seribu ---
sembilanratus enempuluh enam), swasta, -----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Lebak Kaum,
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan --
Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
32.03.03.2008/7325/14618, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Penghadap menerangkan : -----
dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta ----
rupiah). -----

- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak
yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk --
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : **YAYASAN MUJAHIDIN ASSALAHU**
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Koroncong V, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang Pendidikan dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal maupun non formal untuk tingkat pendidikan pra sekolah, dasar, menengah dan lanjutan serta perguruan tinggi.

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan non formal seperti sekolah-sekolah pendidikan Islam baik untuk tingkat pra sekolah, dasar, menengah dan lanjutan serta perguruan tinggi.
2. Mengadakan penelitian dan studi banding di bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama Islam;

----- JANGKA WAKTU -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari ---
uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus --
juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 -----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6 -----

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

PEMBINA -----

Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -
atau Pengawas; -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

-----Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 -----